



BUPATI TULANG BAWANG BARAT  
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR: 100.3.3.2/52/III.06/HK/2025

TENTANG

TIM DAN SEKRETARIAT TIM TERPADU  
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL TAHUN 2025

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim dan Sekretariat Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934));
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan antar Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988

Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024 Nomor 185);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM DAN SEKRETARIAT TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL TAHUN 2025.
- KESATU : Tim dan Sekeretariat Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025, dengan Susunan Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menyusun Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial tingkat Kabupaten;
  - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi penanganan konflik dalam skala Kabupaten;
  - c. memberikan informasi kepada publik tentang terjadinya konflik dan upaya penanganannya;
  - d. melakukan upaya pencegahan melalui sistem peringatan dini;
  - e. merespon secara cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik; dan
  - f. membantu upaya penanganan pengungsi dan pemulihan pascakonflik yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
- KETIGA : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi:
- a. memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada Tim Terpadu;
  - b. memfasilitasi dan membantu pelaksanaan tugas Tim Terpadu; dan
  - c. melaksanakan tugas-tugas lain secara administrasi yang diberikan oleh Ketua Tim Terpadu.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim dan Sekretariat Tim bertanggung jawab dan wajib melaporkan seluruh hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Tim Terpadu.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Panaragan  
pada tanggal 31 Januari 2025

Pj. BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

ttd.

M. FIRSADA

Tembusan:

1. Gubernur Lampung di Teluk Betung.
2. Danrem 043 Gatam di Bandar Lampung.
3. Kapolda Lampung di Bandar Lampung.
4. Kepala Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Barat di Panaragan.
5. Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat di Panaragan.
6. Masing-masing yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,



Budi Suniyanto, S.H., M.H.

19780522 201001 1 009

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT  
NOMOR: 100.3.3.2/52/III.06/HK/2025  
TENTANG  
TIM DAN SEKRETARIAT TIM TERPADU  
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL TAHUN 2025

SUSUNAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2025

- a. Ketua : Penjabat Bupati.
- b. Wakil Ketua I : Sekretaris Daerah.
- c. Wakil Ketua II : Kepala Kepolisian Resor Tulang Bawang Barat.
- d. Wakil Ketua III : Komandan Kodim 0412 Lampung Utara.
- e. Wakil Ketua IV : Kepala Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Barat.
- f. Sekretaris : Kepala Badan Kesbangpolda.
- g. Wakil Sekretaris I : Kabag Operasional Polres Tulang Bawang Barat.
- h. Wakil Sekretaris II : Pasi Operasional Kodim 0412 Lampung Utara.
- i. Wakil Sekretaris III : Kasi Intel Kajari Tulang Bawang Barat.
- j. Anggota :
  - 1. Kepala Badan Intelijen Daerah Tulang Bawang Barat.
  - 2. Kepala Badan Pertanahan Nasional Tulang Bawang Barat.
  - 3. Kepala Kantor Kementerian Agama Tulang Bawang Barat.
  - 4. Ketua KPUD Kabupaten Tulang Bawang Barat.
  - 5. Ketua BAWASLU Kabupaten Tulang Bawang Barat.
  - 6. Kasat Intelkam Polres Tulang Bawang Barat.
  - 7. Pasi Intel Kodim 0412 Lampung Utara.
  - 8. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
  - 9. Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
  - 10. Asisten Administrasi Umum.
  - 11. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.
  - 12. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah.
  - 13. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
  - 14. Kepala DPMPPTSP.
  - 15. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
  - 16. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
  - 17. Kepala Dinas Kesehatan.
  - 18. Kepala Dinas Sosial.

19. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
20. Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan.
21. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata.
22. Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan.
23. Kepala Dinas Perhubungan.
24. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
25. Kepala Dinas Informasi dan Informatika.
26. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
27. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten.
28. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten.

Pj. BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

ttd.

M. FIRSADA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT  
NOMOR: 100.3.3.2/52/III.06/HK/2025  
TENTANG  
TIM DAN SEKRETARIAT TIM TERPADU  
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL TAHUN 2025

SUSUNAN SEKRETARIAT TIM TERPADU  
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL TAHUN 2025

- a. Ketua : Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah.
- b. Wakil Ketua : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah.
- c. Sekretaris : Andika Dahma Santosa, SH.,MH selaku Analis Kebijakan Muda pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah.
- d. Anggota : 1. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah.  
2. Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah.  
3. Desiana, S.Sos selaku Analis Kebijakan Muda pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah.  
4. Desmi, S.IP selaku Analis Kebijakan Muda pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah.  
5. Lidiarti A.Md selaku Analis Kebijakan Muda pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah.  
6. Heri Kuswanto, SE selaku Perencana Muda pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah.  
7. Reni, selaku Staff pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah

Pj. BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

ttd.

M. FIRSADA

